

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 31 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pengelolaan penerimaan peserta didik baru secara transparan, objektif, dan akuntabel, memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada calon peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- b. bahwa pengelolaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP);

- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2021/2022.
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 69 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 58 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Terpadu (Holistik Integratif) pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun pra SD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 121 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Calon Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 420/Kep.346-Disdik/V/2020 tentang Adaptasi Tatahan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kota Bekasi;
4. Berita Acara Rapat Nomor : 421/4253–Disdik.Renprog Perihal Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2021/2022, Tanggal 20 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah Disabilitas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah luar biasa jenjang SD dan SMP dan layanan penyandang Disabilitas.
9. Sekolah Pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik baru.
10. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Sekolah Disabilitas.
11. Penerimaan Peserta Didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Sekolah Disabilitas.
12. PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendataan, pra pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*) dan lapor diri.
13. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi komunikasi handphone (*Whatsapp/Short Message Service*) untuk penerimaan TK dan Sekolah Disabilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
14. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Surat Keterangan Nilai Akhir disingkat menjadi SKNA adalah prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapor 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).
16. Surat Keterangan nilai rata-rata rapor yang selanjutnya disingkat SKNRR adalah nilai rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A, diperuntukan bagi siswa lulusan Tahun Pelajaran 2020/2021.
17. Tahfidz Al-Qur'an adalah menghafal Al Qur'an.
18. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
19. Jalur Zonasi adalah jalur pada PPDB *Online* dan atau Daring Mandiri berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju.

20. Jalur Afirmasi adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
21. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas dan bagi anak Guru.
22. Jalur Prestasi adalah jalur pada PPDB *Online* berdasarkan Prestasi SKNA, Akademik, non Akademik dan Tahfidz Al Qur'an.
23. Pra Pendaftaran adalah kegiatan penyerahan berkas secara manual bagi calon peserta didik.
24. Pendaftaran adalah kegiatan orang tua/calon peserta didik membuat keputusan untuk memilih jalur dan satuan pendidikan yang dituju.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas kependudukan yang ada di Kartu Keluarga atau tercatat dalam data kependudukan Kota Bekasi.
26. DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah.
27. Non DTKS adalah data warga miskin yang tidak termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
28. Non DTKS New Normal adalah warga penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 di tahap New Normal.
29. KPM BPNT adalah warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.
30. KPM PKH adalah warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
31. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk warga miskin yang belum termasuk ke dalam DTKS, non DTKS, non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH.
32. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
- a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus melayani calon peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru TK adalah:

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu tanda penduduk orangtua/wali; dan
- c. kartu keluarga/surat keterangan domisili.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;

- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021 dengan dilampirkan SKPP (Surat Keterangan Pencapaian Perkembangan) dari PAUD yang memiliki izin Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan melampirkan SKPP (Surat Keterangan Pencapaian Perkembangan) PAUD yang berizin dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah melalui Rapat Dewan Guru.

Pasal 7

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SD adalah:

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu keluarga / surat keterangan domisili; dan
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SMP adalah:

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu keluarga / surat keterangan domisili;
- c. SKNA; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Paragraf 4
Sekolah Disabilitas

Pasal 10

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 8 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 82 % (delapan puluh dua persen) dari daya tampung sekolah, bagi calon peserta didik dalam kota atau yang mempunyai Kartu Keluarga dan atau surat keterangan domisili di Kota Bekasi sebanyak 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dan calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili di wilayah perbatasan dengan wilayah Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan DKI Jakarta sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 3% (tiga persen) dari daya tampung Sekolah, terdiri atas:

- a. 1% (satu persen) diperuntukkan bagi perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - b. 2% (dua persen) diperuntukkan bagi anak guru.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d sebanyak 17 % (tujuh belas persen) dari daya tampung sekolah terdiri atas:
- a. prestasi dengan SKNA sebanyak 15% (lima belas persen);
 - b. calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili di Kota Bekasi sebanyak 12 % (dua belas persen) dan bagi calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili di wilayah perbatasan dengan Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan DKI Jakarta sebanyak 3 % (tiga persen);
 - c. prestasi Akademik atau non Akademik 1 % (satu persen); dan
 - d. prestasi Tahfidz Al-Qur'an 1% (satu persen).

Pasal 12

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik pada TK, kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Disabilitas;
- c. Sekolah Kerja Sama;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran Penerimaan calon peserta didik baru, terakhir terdata tanggal 1 Januari 2021.

- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Data NIK yang telah mempunyai masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (9) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak (*radius*) terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu Keluarga calon peserta didik.
- (10) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk memilih Sekolah pada Jalur Zonasi.
- (11) Selain melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi sesuai dengan domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Prestasi di luar lingkungan domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu melalui Dinas Sosial Kota Bekasi dengan membawa persyaratan surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 17

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. prestasi SKNA;
- b. prestasi SKNRR (untuk lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020);
- c. prestasi Akademik atau non Akademik; dan
- d. prestasi Tahfidz Al-Qur'an.

Pasal 18

- (1) Prestasi SKNA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, merupakan prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapot ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapot 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Prestasi SKNRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prestasi berdasarkan nilai rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A, diperuntukan bagi siswa lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pasal 19

- (1) Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, pada kegiatan lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD/MI, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi mata pelajaran:
 - a. Matematika; dan
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 20

- (1) Prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/MI, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);

- b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - c. Festival Olahraga Seni Pelajar Guru;
 - d. Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - f. Kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olah raga daerah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, untuk prestasi sebagaimana pada ayat (1), huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 21

Prestasi Tahfidz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, merupakan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi.

Pasal 22

- (1) Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dengan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diberikan tambahan poin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai dari tahap :
- a. pengumuman tahap pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pra pendaftaran dan verifikasi dokumen calon peserta didik;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.

- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 24

- (1) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. rincian tahap dan waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - c. tanggal pra pendaftaran dan pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru, dan/atau Jalur Prestasi;
 - e. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui website <http://bekasi.siap-ppdb.com>.
- (4) Pengumuman tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Pra Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen

Pasal 25

- (1) Pra Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>, meliputi :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga/surat keterangan domisili;
 - c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.

- (2) Pra Pendaftaran Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>, meliputi :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga / surat keterangan domisili;
 - c. sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an;
 - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - e. surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta yang melaksanakan tugas di Kota Bekasi bagi Jalur Perpindahan anak guru; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Pasal 26

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik baru.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Verifikasi sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan untuk menentukan tambahan poin bagi calon peserta didik baru.

- (4) Hasil verifikasi dapat dilihat secara terbuka pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

- (5) Bukti hasil verifikasi dapat diunduh pada <http://bekasi.siap-ppdb.com>.
- (6) Pada dokumen hasil verifikasi, sebagaimana pada ayat (5), terdapat nomor yang digunakan selanjutnya pada tahap pendaftaran.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran pada jenjang TK dan Sekolah Disabilitas dilakukan Penerimaan Peserta Didik Baru *Daring Mandiri*.
- (2) Pendaftaran pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*.

Pasal 28

Pendaftaran pada jenjang Sekolah Dasar melalui PPDB *Online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih Sekolah Dasar (SD) yang dituju;
- d. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru.

Pasal 29

Pendaftaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru, dan Jalur Prestasi;
- d. memilih Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju.

Pasal 30

- (1) Calon peserta didik baru pada jenjang SD memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran.

- (2) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua untuk memilih SD lainnya.

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru pada jenjang SMP memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Zonasi untuk memilih SMP lainnya.
- (3) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Prestasi.
- (4) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan jalur yang sama, untuk memilih SMP lainnya.

Pasal 32

Pendaftaran pada jenjang Sekolah Dasar melalui Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* sebagaimana diatur pada Pasal 28 dan pendaftaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* sebagaimana diatur pada Pasal 29, dapat dibuka kembali apabila terdapat daya tampung yang belum terpenuhi dan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara *online*.

Paragraf 5 Seleksi

Pasal 33

- (1) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun bagi warga Kota Bekasi.

- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Bagi calon peserta didik untuk jenjang Sekolah Dasar dari luar kota yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Zonasi dengan kuota 5% (lima persen).

Pasal 34

- (1) Seleksi Jalur Zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan Prestasi SKNA.
- (4) Bagi calon peserta didik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dari luar kota yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Prestasi SKNA dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah, dengan quota 3% (tiga persen).

Pasal 35

- (1) Seleksi Jalur Afirmasi berdasarkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH, SKTM dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan penyandang disabilitas.
- (2) Jika Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.

Pasal 36

- (1) Seleksi Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dilakukan berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta yang melaksanakan tugas di Kota Bekasi.

- (2) Jika Jalur Perpindahan Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan Prestasi SKNA.

Pasal 37

- (1) Seleksi Jalur Prestasi SKNA dilakukan berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapor 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Jika nilai Prestasi SKNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran Matematika dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 38

- (1) Seleksi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik, dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an dilakukan berdasarkan tambahan poin yang tertinggi.
- (2) Jika tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan Prestasi SKNA.

Pasal 39

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 muncul secara *sistemik* dan *realtime* pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

Paragraf 6

Pengumuman Penetapan

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

Paragraf 7
Daftar Ulang

Pasal 41

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol Daftar Ulang pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 42

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah di Kota Bekasi dan dari Kabupaten/Kota/Provinsi lain dilaksanakan atas dasar ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
TIM PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 22 dikelola oleh Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (2) Sekolah menyediakan kebutuhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

BAB VII SANKSI

Pasal 46

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga / surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 huruf b; dan
 - b. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 29 SERI E

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdik	
Kabag Hukum	